

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I

NOMOR : 511 TAHUN 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
JENJANG STRATA TIGA PROGRAM STUDI DOKTOR TEOLOGI
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen telah diadakan visitasi terhadap Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta;
 - c. bahwa Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta tersebut pada huruf (a) di atas dipandang perlu diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Tiga Program Studi Doktor Teologi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Tiga Program Studi Teologi kepada Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 788);
15. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152).
16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teologi Jurusan Teologi/Kependetaan dan Jurusan Teologi serta Ujian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 534 Tahun 2001;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
18. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmudan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Tinggi;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA R.I, TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN JENJANG STRATA TIGA PROGRAM STUDI DOKTOR TEOLOGI SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI JAKARTA.
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Tiga Program Studi Doktor Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta.
- KEDUA : Dengan diberikannya Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Tiga Program Studi Doktor Teologi kepada Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, maka dalam menyelenggarakan proses pendidikannya Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Jenjang Strata Tiga Program Studi Doktor Teologi kepada Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan secara online pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) setiap semester dan menyampaikan hasilnya dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta diwajibkan menindaklanjuti Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ini untuk proses akreditasi atau reakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT);
- KEENAM : Apabila Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta lalai melaksanakan diktum 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, maka dapat menyebabkan dicabutnya Izin Penyelenggaraan;
- KETUJUH : Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta dilarang mewisuda, memberikan Ijazah dan gelar, jika program studi dimaksud belum terakreditasi BAN PT;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 4 Nopember 2019

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY